

**DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES KLATEN
(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/Jtg/res klt/sek prb,
tanggal 19 Oktober 2019)**

**ISKANDAR HAMIDI
NPM 18112044**

ABSTRACT

The Women and Children Service Unit (Unit PPA) is a unit in charge of providing services, in the form of protecting women and children who are victims of crime and enforcing the law against the perpetrators. The purpose of this study is to examine the implementation of diversion against children in criminal cases Police Report Number: LP / B / 28 / X / 2019 / jtg / res klt / sek prb, 19 October 2019 by the Klaten Police Children Service Unit and study Obstacles and obstacles in the implementation of diversion against children in cases of child crime with more than one victim and perpetrator by the Klaten Polres Women's Service Unit.

This type of research is normative juridical research, namely research on the effectiveness of law, which discusses how the law operates in society. The data has been obtained from the results of interviews and then continued with qualitative data analysis so that a systematic and understandable discussion is obtained, then conclusions are drawn on the obstacles and efforts of the Women and Children Protection Unit of the Klaten Police.

The results of the research, the implementation of diversion against children in criminal cases Police Report Number: LP / B / 28 / X / 2019 / jtg / res klt / sek prb, dated 19 October 2019 by the Klaten Polres Girls Children Service Unit, the application of diversion is prioritized wherever possible children must be kept away from criminal acts or punishment and if possible, punishment is the last decision. As long as the child case is in accordance with Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the requirements for diversion are fulfilled, restorative justice is definitely sought. If the penalty is over 7 (seven) years, diversion efforts cannot be carried out. The diversion attempt is carried out if it is not a repetition of the criminal act and diversion is only carried out once in a lifetime. Obstacles in the implementation of diversion against children in child criminal cases where the victim and perpetrator are more than one person by the Klaten Polres Women's Service Unit, the public understanding that children cannot be punished, lack of deterrent effect, lack of fear from the child, time of investigation In short, diversion is carried out simultaneously with child examination (BAP) and preparation of litmas, application of inappropriate articles, there is no LPKS in the Klaten

Regency area and sometimes only the determination of the results of diversion is sent to Bapas without including the child and their parents.

Key words : diversion, child, crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua mempermudah anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan (Maidin Gultom, 2010: 124). Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim

tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum (Wagiati Soetodjo, 2010: 47).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan berlaku efektif pada tahun 2014 telah menempatkan anak sebagai subyek hukum pidana yang tidak lagi diberikan sanksi berdasarkan pada orientasi pembalasan semata, namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang bersifat *restorative* (pemulihan keadaan). Hanya saja, ada beberapa catatan dalam undang-undang ini yang masih perlu mendapatkan koreksi agar ke depan bisa diperbaiki. Pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya restorasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara. Artinya selama di dalam penjara yang dinamakan LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, maka ia harus menjalani masa pidananya sembari melakukan aktifitas lain yang memang harus dikerjakannya yang kiranya bisa bermanfaat di kemudian hari.

Lebih lanjut substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak (Maidin Gultom, 2010: 124).

Penanganan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik didalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, maka ditingkat Kepolisian baik pusat maupun wilayah telah dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat

Unit PPA yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum terhadap pelakunya termasuk melakukan pelayanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena memerlukan penanganan khusus sedangkan penyidikan terhadap anak dilakukan di ruang pelayanan khusus atau biasa disebut RPK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi atau Korban Tindak Pidana yang berada di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polresta/Polres.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Dalam pelaksanaan tugasnya diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Unit PPA Polres Klaten telah menangani 51 tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimana 7 diantaranya berhasil diselesaikan melalui diversi, namun sebanyak 45 kasus mengalami kegagalan dalam upaya diversi. Berdasarkan hal inilah menarik minat penulis untuk mengkaji peranan Unit PPA Polres Klaten khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA OLEH UNIT

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES KLATEN (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019 oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten?
2. Apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak dengan korban dan pelaku lebih dari satu orang oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengkaji dan menganalisa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019 oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten.
 - b. Mengkaji dan menganalisa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak dengan korban

dan pelaku lebih dari satu orang oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan bermanfaat atau memiliki kontribusi bagi berbagai kalangan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu gambaran tentang proses diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang penanganan anak yang melakukan tindak pidana oleh Polri khususnya di wilayah Polres Klaten.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai masukan kepada pimpinan Polri dalam upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana demi kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi

dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat (Zainuddin Ali, 2011: 31).

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis normatif karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan yang merupakan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana. Tingkah laku manusia yang terlibat pada suatu proses penanganan anak dalam perkara tindak pidana merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pendekatan yuridis normatif ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Polri, sekaligus juga untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Disamping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam arti aturan intern dan aturan eksteren Polri yang ikut membentuk perilaku penyidik di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Sifat penelitian deskriptif ini dipilih karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanganan anak dalam perkara tindak pidana oleh Polri khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten.

3. Jenis dan Data Penelitian

a. Data Sekunder

Bahan atau materi penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku maupun perundang-undangan yang terkait dengan proses diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana.

b. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari data pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten.

4. Sumber dan tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan data Primer.

- a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
 - i) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.
 - j) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.
 - k) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.
 - l) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - m) Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer seperti buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema tesis, jurnal, makalah, karya tulis dan literatur-literatur lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

b. Data Primer

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana oleh Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak di wilayah hukum Polres Klaten. Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu terhadap Kanit PPA Satreskrim Polres Klaten, Bapas Klaten dan Peksos Kab Klaten. yang pernah melakukan diversi perkara anak tersangka lebih dari satu orang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, Hasil dari wawancara sebagai berikut :

1. Ipda Eko Pujiyanto, S.H. (Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Klaten) :
 - a. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.
 - b. Diversi dapat dilakukan apabila ;
 1. Ancaman Pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
 2. Bukan merupakan pengulangan tindak Pidana.
 - c. Pelaksanaan diversi harus ada Laporan dan Pendampingan dari Bapas dan laporan tersebut berbentuk Laporan Hasil Litma Bapas.
 - d. Pelaksanaan diversi secara umum di Polres Klaten sudah berjalan dengan baik dan dengan hasil rata – rata berhasil atas diversi tersebut.
 - e. Penyebab /faktor kegagalan diversi secara umum di Polres Klaten adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku.

- f. Semakin banyak pihak yang terkait dalam proses diversi yang dimaksud adalah adanya korban dan pelaku lebih dari satu orang karena semakin sulit mendapatkan titik temu dalam sebuah kesepakatan diversi.
 - g. Upaya unit PPA sat reskrim Polres Klaten dalam mengatasi kendala yaitu :
 1. Tetap memfasilitasi berjalannya proses diversi.
 2. Memberikan penekanan – penekanan pentingnya memperhatikan prinsip prinsip penanganan padat tingkat penyidikan sebagaimana di atur dalam pasal 1 butir 3,6,7,8 dan 9 UU no. 3 tahun 1997.
 - h. Untuk Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/Jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019 TKP Prambanan yang korban dan pelaku lebih dari satu orang dan hasil litmas dari Bapas Klaten dan Peksos kab. Klaten untuk tetap dilanjutkan maka kami lanjutkan ke proses hukum yang berlaku.
2. Suparjo, S.H. (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klaten)
- a. Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum adalah korban (korban orang tua, lingkungan teknologi atau pergaulan bebas), sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebaiknya diselesaikan secara diversi, sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Syarat diversi adalah : ancaman pidana kurang 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan Tindak pidana.
- c. Sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan diversi harus ada Litmasdari Bapas yang di dalamnya terdapat rekomendasi penyelesaian perkara anak.
- d. Pelaksanaan Diversi di Polres Klaten :
 - 1. Di Polres Klaten jika perkara memenuhi syarat diversi, maka penyelesaiannya melalui jalur diversi.
 - 2. Perkara diversi sudah melibatkan pihak – pihak terkait, selain keluarga pelaku dan korban, Bapas, PH, Peksos, sekolah dan aparat pemerintah.
 - 3. Sudah banyak kasus anak yang diselesaikan secara diversi.
- e. Penyebab kegagalan divesi antara lain keluarga korban tidak mau damai, biasanya minta ganti rugi yang besar. Selain itu ada pihak ketiga mempengaruhi agar pihak keluarga korban tidak mau damai dan minta kasusnya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Kendala – kendalaBapas Dalam pelaksanaan diversi :
 - 1. Pelaksanaan diversi dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan anak (BAP), dan pembuatan litmas. Hal ini cukup menyulitkan dalam memberikan rekomendasi karena belum tahu kondisi anak.

2. Penerapan pasal yang kadang tidak sesuai, seharusnya pasal yang bisa diversi, namun pasal yang di kenakan pasal yang tidak bisa diversi, demikian pula sebaliknya, tanpa mempertimbangkan faktor penyebabnya, bahkan perubahan pasal tidak memberitahukan Bapas.
 3. Bagi anak yang putus sekolah, belum ada LPKS di wilayah Klaten yang menerima.
 4. Kadang hanya penetapan hasil diversi yang di kirim ke Bapas tanpa di ikut sertakan anak dan orang tuanya.
- g. Upaya mengatasi kendala :
1. Untuk mensiasati tentang Prosedur, biasanya tanggal peaksanaan diversi di buat mundur setelah tanggal litmas.
 2. Mengingatkan Penyidik untuk menerapkan Pasal yang sesuai.
 3. Merekomendasikan anak ke LPKS di luar wilayah Klaten.
 4. Bapas berkoordinasi dengan pihak penyidik agar penyerahan penetapan bersama anak dan orang tuanya.
- h. Untuk proses diversi terhadap anak yang pelaku dan korban lebih dari satu orang pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/Jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019TKP Prambanan tidak selesai Proses diversinya karena salah satu korban meminta ganti rugi yang banyak dan keluarga pelaku tidak menyanggupinya. Sehingga pada laporan Litmas kami rekomendasikan dilanjutkan proses hukum yang berlaku

3. Nur Sakuri, S.sos.I (Petugas Peksos Kab. Klaten)

- a. Pelaksanaan diversi di Unit PPA Sat Reskrim Polres Klaten sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan.
- b. Untuk penanganan Perkara Anak pelaku dan korban lebih dari satu orang pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/Jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019TKP Prambanan, upaya proses diversinya tidak bisa selesai karena ada salah satu atau lebih pelaku atau korban tidak menyetujui perdamaian. Yaitu salah satu korban minta ganti rugi yang banyak dan keluarga pelaku tidak menyanggupinya. Sehingga pada laporan Peksos kami rekomendasikan dilanjutkan proses hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat di ukur yang berwujud proses diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/X/2019/jtg/res klt/sek prb, tanggal 19 Oktober 2019 oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten, penerapan diversi diutamakan sebisa mungkin anak harus dijauhkan dari tindak pidana atau pemidanaan dan jika bisa pemidanaan adalah keputusan terakhir. Sepanjang kasus anak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan syarat untuk diversi terpenuhi pasti diupayakan *restorative justice*. Jika ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun sudah tidak bisa dilakukan upaya diversi. Upaya diversi itu dilakukan jika bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan diversi hanya dilakukan sekali seumur hidup.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana anak dengan korban dan pelaku lebih dari satu orang oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Klaten pemahaman masyarakat yang seolah-olah anak tidak dapat dihukum, kurangnya efek jera, kurangnya rasa takut dari si anak, waktu penyidikan pendek, pelaksanaan diversi dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan anak (BAP) dan pembuatan

litmas, penerapan pasal yang tidak sesuai, belum ada LPKS di wilayah Kabupaten Klaten dan kadang hanya penetapan hasil diversi yang dikirim ke Bapas tanpa disertakan anak dan orangtuanya.

2. Saran

- a. Pada lingkungan Polri, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk: pertama, menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *Restorative Justice* pada penegakan hukum pidana, dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *Restorative Justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku.
- b. Selain itu diperlukan pendidikan mengenai *Restorative Justice* di lingkungan Polri sehingga, pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Mahmud dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Jakarta.

- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1988. *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Persahi.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Rafika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Purnomo, Bambang 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Dahlia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1909. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Moeljatno. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyono, Bambang.1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kartono, Kartini. 1986. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press.
- Walgito, Bimo. 1982. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM.

Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation.

Rahardjo, Satjipto. 2002. "*Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*". Jakarta : Penerbit Kompas.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Prodjohamidjojo, Martiman 1982. *Komentaris atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Cet.I. Jakarta : Tanpa Penerbit.

Hidayat, Nur 2010. *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. dalam Jurnal Yustitia, Volume 10, No. 1, November.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.